



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/233/BPKPD-2020 tanggal 20 Maret 2020 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas PPKBPP dan PA Kabupaten Kerinci, Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera, Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling (DAK) dan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan (DAK), Barang dan Jasa, Objek belanja bahan pakai habis, Objek Belanja Bahan/Material, Objek Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Objek Belanja Makanan dan Minuman, Objek Belanja Perjalanan Dinas, Objek Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dan Objek Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal, Objek Belanja Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor, Objek Belanja Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer, Objek Belanja Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer;
2. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/234/BPKPD-2020 tanggal 20 Maret 2020 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci, Program Penelitian Inovasi Daerah, Kegiatan Pengembangan Rekayasa Teknologi Padi Dataran Tinggi (Padi Payo) Lanjutan, Belanja Barang dan Jasa, Objek belanja bahan pakai habis, Objek Belanja Bahan/Material, Objek belanja jasa kantor, Objek belanja cetak dan penggandaan;
3. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/256/BPKPD-2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci, Program Pembangunan dan Pengembangan Perikanan, Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Barang dan Jasa, Objek Belanja Bibit Ternak dan Objek Belanja Bahan dan Peralatan;
4. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/277/BPKPD-2020 tanggal 10 April 2020 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Kegiatan Pelatihan Budidaya, Barang dan Jasa, Objek Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir, Objek Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Objek Perjalanan Dinas dan Objek Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis;

5. Berdasarkan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/007/ba.tapd-2020 tanggal 6 April 2020 tentang Rapat Pembahasan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020;
6. Berdasarkan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/008/ba.tapd-2020 tanggal 7 April 2020 tentang Rapat Pembahasan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020;
7. Berdasarkan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/010/ba.tapd-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Rapat Pembahasan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020;
8. Berdasarkan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/016/ba.tapd-2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rapat Pembahasan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

Menimbang

- a. bahwa terdapat beberapa rekening belanja kegiatan pada SKPD yang tidak mendukung tercapainya target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan kegiatan SKPD, sehingga perlu dilakukan pergeseran sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* memerlukan penanganan khusus dari Pemerintah Daerah sehingga memerlukan biaya untuk penanganannya, sedangkan biaya dalam APBD Tahun Anggaran 2020 tidak mencukupi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, terjadi pengurangan pendapatan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019);
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek dalam Objek Belanja berkenaan dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja dalam rincian Objek berkenaan;
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 51 Tahun 2019);
18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 51) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan :
 - a. Semula Rp.1.368.151.915.581,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (150.916.634.603,00)
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.1.217.235.280.978,00,-
2. Belanja :
 - a. Semula Rp.1.424.054.987.664,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (143.416.634.603,00)
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.280.638.353.061,00,-
 - Surplus/(Defisit) Rp. (63.403.072.083,00)
3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 69.403.072.083,00,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 69.403.072.083,00,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 13.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.500.000.000,00,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 6.000.000.000,00,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 63.403.072.083,00,-

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. Nihil

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal, 22 April 2020.

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 22 April 2020.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2020 NOMOR